

**ANALISIS STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
(NPF) PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH
(Studi Kasus Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Sungai Rumbai)**

Sarmini Anggelia¹, Novera Martilova²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Email: sarminianggelia@gmail.com¹, martilovanovera@gmail.com²

ABSTRAK

Artikel ini dilatar belakangi oleh perkembangan pesat perbankan syariah di Indonesia, termasuk Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro syariah. BMT, yang menggabungkan konsep Baitul Tamwil (rumah pengembangan harta) dan Baitul Maal (rumah harta), berperan penting dalam memberdayakan Usaha Kecil Menengah (UKM) melalui pembiayaan syariah, salah satunya akad murabahah. Namun, BMT juga menghadapi tantangan berupa pembiayaan bermasalah atau Non Performing Finance (NPF), yang ditunjukkan oleh fluktuasi jumlah nasabah pembiayaan murabahah bermasalah di KSPPS BTM Cabang Sungai Rumbai selama lima tahun terakhir. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab NPF pada pembiayaan murabahah di KSPPS BTM Cabang Sungai Rumbai dan menganalisis strategi penanganan yang diterapkan oleh lembaga tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan divisi pembiayaan KSPPS BTM Cabang Sungai Rumbai, sementara data sekunder dikumpulkan dari berbagai literatur. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NPF di KSPPS BTM Cabang Sungai Rumbai disebabkan oleh faktor internal, seperti kelalaian petugas dalam menganalisis nasabah, itikad kurang baik dari nasabah, dan lemahnya sistem administrasi dan pengawasan, serta faktor eksternal, seperti kegagalan usaha nasabah, musibah, dan persaingan usaha yang tidak sehat. Strategi penanganan NPF yang diterapkan oleh BMT meliputi pendekatan kekeluargaan, penjadwalan kembali pembayaran, persyaratan kembali pembiayaan, dan sebagai upaya terakhir, penyitaan barang jaminan.

Kata Kunci: BTM, Pembiayaan Bermasalah, Penanganan.

ABSTRACT

This article is motivated by the rapid development of Islamic banking in Indonesia, including Baitul Maal wat Tamwil (BMT) as a sharia microfinance institution. BMT, which combines the concepts of Baitul Tamwil (house of wealth development) and Baitul Maal (house of wealth), plays an important role in empowering Small and Medium Enterprises (SMEs) through Islamic financing, one of which is the murabahah contract. However, BMT also faces challenges in the form of non-performing financing (NPF), as indicated by the fluctuation in the

number of problematic murabahah financing customers at KSPPS BTM Sungai Rumbai Branch over the past five years. This study aims to identify the factors causing NPF in murabahah financing at KSPPS BTM Sungai Rumbai Branch and analyze the handling strategies implemented by the institution. This study uses a field research method with a qualitative descriptive approach. Primary data were obtained through interviews with the financing division of KSPPS BTM Sungai Rumbai Branch, while secondary data were collected from various literature. Data collection techniques included interviews, observation, and documentation. Data analysis was conducted through data reduction, data display, and conclusion drawing or verification. The results indicate that the Non-Performing Loan (NPF) at the KSPPS BTM Sungai Rumbai Branch was caused by internal factors, such as staff negligence in analyzing customers, poor customer faith, and weak administrative and supervisory systems. As well as external factors, such as customer business failures, disasters, and unfair business competition, the BMT implemented NPF management strategies including a family approach, payment rescheduling, refinancing requirements, and, as a last resort, confiscation of collateral.

Keywords: BTM, Non-Performing Loans, Management.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, baik dalam bentuk bank syariah maupun lembaga keuangan mikro syariah (LKMS), telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan Indonesia. Sejak awal kemunculannya pada tahun 1992, entitas keuangan berbasis nilai-nilai Islam mulai eksis dan tumbuh secara bertahap, didorong oleh penerapan prinsip dasar yang menolak praktik riba dalam setiap aktivitas ekonomi dan keuangan (Antonio, 2001). Salah satu pendorong utama dari lahir dan berkembangnya institusi-institusi keuangan ini adalah ketentuan dalam Al-Qur'an yang secara eksplisit melarang riba, sebagaimana tercantum dalam Surah Al-Baqarah ayat 275, yang menegaskan bahwa Allah memperbolehkan transaksi jual beli tetapi mengharamkan riba (Karim, 2004). Ayat tersebut menjadi landasan normatif yang kuat dalam membentuk sistem keuangan yang beretika dan sesuai dengan syariat Islam.

Salah satu bentuk lembaga keuangan mikro syariah yang banyak berkembang di masyarakat adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT), yang merupakan koperasi dengan struktur operasional yang memadukan peran sosial dan ekonomi. BMT menggabungkan fungsi baitul maal, yaitu pengelolaan dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah, dengan baitul tamwil yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan untuk kegiatan produktif, khususnya pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Ascarya & Yumanita, 2005). Peran ganda ini menjadikan BMT sebagai lembaga yang tidak hanya mencari keuntungan semata,

tetapi juga berkontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah melalui pendanaan berbasis syariah. Dalam konteks ini, BMT tidak hanya menjadi lembaga keuangan alternatif, tetapi juga instrumen penting dalam menciptakan keadilan ekonomi dan pengentasan kemiskinan (Dahlan, 2010).

Dari sisi legalitas kelembagaan, BMT beroperasi berdasarkan landasan hukum yang merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Hal ini menempatkan BMT sebagai entitas koperasi yang menjalankan kegiatan finansial dengan nilai-nilai Islam sebagai prinsip dasarnya (Wibisono, 2009). Dalam pelaksanaannya, BMT berfungsi sebagai lembaga yang menjalankan dua peran strategis secara bersamaan: peran sosial melalui pengelolaan dana amal dan peran ekonomis sebagai penyedia jasa keuangan. Seluruh kegiatan keuangan BMT dilaksanakan berdasarkan akad-akad syariah seperti murabahah (jual beli), mudharabah (bagi hasil), dan musyarakah (kemitraan), yang menjadi pilar utama dalam transaksi keuangan Islam (Ascarya, 2007). Pendekatan ini menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai etika Islam.

Di antara berbagai jenis akad yang digunakan dalam kegiatan pembiayaan BMT, akad murabahah menjadi salah satu bentuk transaksi yang paling banyak diterapkan. Murabahah merupakan mekanisme jual beli di mana lembaga keuangan membeli barang yang diinginkan oleh nasabah, kemudian menjualnya kembali dengan tambahan margin keuntungan yang telah disepakati sejak awal (Antonio, 2001). Dalam struktur akad ini, posisi lembaga keuangan adalah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, sehingga transaksi dilakukan secara terbuka dan tanpa unsur manipulatif. Hal ini memungkinkan nasabah mengetahui secara pasti jumlah kewajiban yang harus dibayar, yang terdiri atas harga pokok barang ditambah keuntungan bagi lembaga (Mardani, 2012). Dengan model seperti ini, akad murabahah menjadi solusi keuangan yang praktis namun tetap berlandaskan prinsip syariah.

Penggunaan akad murabahah sebagai salah satu instrumen pembiayaan utama telah mendapatkan legitimasi formal melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Dalam fatwa tersebut, dijelaskan secara rinci mengenai rukun dan syarat sah jual beli, termasuk keberadaan penjual, pembeli, objek transaksi, kesepakatan harga, serta pelaksanaan ijab dan qabul (DSN-MUI, 2000). Kelebihan akad ini terletak pada kepastian harga yang ditawarkan kepada nasabah, sehingga tidak menimbulkan kebingungan atau ketidakpastian (ghharar). Selain itu, akad murabahah juga dianggap lebih aman dari potensi praktik riba, karena margin keuntungan sudah ditentukan dan

disetujui bersama tanpa unsur bunga yang bersifat spekulatif (Karim, 2004). Hal ini membuat murabahah menjadi opsi yang aman dan sesuai syariah bagi nasabah maupun lembaga keuangan.

Dari sisi aktivitas operasional, BMT memiliki kesamaan mendasar dengan bank syariah karena keduanya mengedepankan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan menolak sistem bunga konvensional. Sebagai penggantinya, BMT menerapkan akad-akad syariah yang berbasis pada keadilan, kerja sama, dan transparansi, seperti sistem bagi hasil dan jual beli (Syafii Antonio, 2001). Namun demikian, dalam implementasinya BMT juga menghadapi sejumlah tantangan, salah satunya adalah risiko pembiayaan bermasalah. Risiko ini menjadi hambatan serius dalam menjaga keberlanjutan kegiatan keuangan, terutama jika tidak disertai dengan manajemen risiko yang efektif (Rozalinda, 2016). Oleh karena itu, dibutuhkan upaya mitigasi risiko yang sistematis dan strategis agar BMT tetap mampu menjalankan perannya secara optimal dalam perekonomian umat.

Pembiayaan bermasalah atau dikenal juga dengan istilah Non-Performing Financing (NPF) mengacu pada kondisi di mana debitur tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian akad. Dalam istilah teknis, NPF merupakan pembiayaan yang kualitasnya mengalami penurunan dan dapat dikategorikan sebagai kurang lancar, diragukan, hingga macet (Kurniawan, 2015). Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 30/267/KEP/DIR Tahun 1998, klasifikasi NPF digunakan sebagai alat ukur kesehatan keuangan suatu lembaga dan menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan nasional (Bank Indonesia, 1998). Dengan demikian, pengelolaan NPF bukan hanya menjadi persoalan internal lembaga keuangan mikro, tetapi juga berdampak secara sistemik terhadap sektor keuangan secara keseluruhan.

Fenomena pembiayaan bermasalah pada dasarnya tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui proses degradasi kualitas yang berlangsung secara bertahap. Ketika nasabah mulai menunjukkan tanda-tanda kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran, hal ini perlu segera ditangani secara preventif agar tidak berkembang menjadi kerugian yang lebih besar (Mardani, 2012). Apabila tidak segera ditindaklanjuti, pembiayaan bermasalah dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap operasional BMT, termasuk terganggunya likuiditas dan penurunan pendapatan lembaga. Oleh sebab itu, penyusunan strategi penyelesaian NPF menjadi langkah krusial dalam menjaga kesehatan keuangan dan

memastikan kelangsungan fungsi intermediasi BMT sebagai lembaga keuangan syariah yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi umat.

Tabel 1.1

No	Tahun	Jumlah nasabah pembiayaan murabahah	Jumlah nasabah pembiayaan bermasalah
1	2019	140	15
2	2020	165	21
3	2021	158	18
4	2022	175	25
5	2023	170	20

(Sumber: Wawancara dengan Asriyal, Kepala Pimpinan KSPPS BTM Cab. Sungai Rumbai).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, diperoleh informasi bahwa jumlah nasabah yang mengakses pembiayaan murabahah dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan tren peningkatan secara umum. Namun, apabila ditinjau secara lebih spesifik terhadap nasabah yang mengalami kendala dalam pembiayaan atau pembiayaan bermasalah, terlihat adanya fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, tercatat terdapat 15 orang nasabah yang mengalami pembiayaan murabahah bermasalah. Jumlah ini meningkat pada tahun 2020 menjadi 21 orang, kemudian menurun kembali pada tahun 2021 menjadi 18 orang. Fluktuasi kembali terjadi pada tahun 2022 dengan peningkatan signifikan menjadi 25 orang, sebelum akhirnya kembali mengalami penurunan pada tahun 2023. Ketidakkonsistenan dalam jumlah nasabah bermasalah tersebut menunjukkan adanya dinamika yang kompleks dalam pengelolaan pembiayaan. Hal ini dapat diindikasikan sebagai akibat dari kurang optimalnya strategi manajerial lembaga dalam menangani pembiayaan bermasalah secara efektif dan preventif. Strategi penanganan yang belum maksimal berpotensi menyebabkan nasabah mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran sesuai akad.

Perbandingan dengan penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Rahmad Hardiyanto pada tahun 2018, dengan judul “*Strategi Penyelesaian di Dalam Proses Pengelolaan Pembiayaan Bermasalah pada BRI Syariah KCP Metro*,” menunjukkan adanya kesamaan tema namun berbeda fokus kajian. Penelitian tersebut mengkaji penyebab utama kredit bermasalah yang diidentifikasi berasal dari keterlambatan nasabah dalam melakukan pengambilan pinjaman dana. Dalam menangani permasalahan tersebut, BRI Syariah menerapkan berbagai langkah strategis seperti negosiasi ulang terhadap ketentuan kredit, restrukturisasi pembiayaan, penambahan dana, perubahan tenor dan angsuran, serta pemberian pembinaan kepada nasabah agar tetap produktif dan mampu mengembalikan kewajibannya. Strategi ini menitikberatkan pada pemulihan hubungan pembiayaan antara lembaga dan

nasabah melalui pendekatan yang fleksibel dan solutif. Namun demikian, objek penelitian dan konteks lembaga yang menjadi fokus dalam penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti.

Adapun perbedaan utama antara penelitian Rahmad Hardiyanto dan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada objek dan lokasi studi. Penelitian ini secara khusus diarahkan pada strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan akad murabahah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BTM Cabang Sungai Rumbai. Peneliti memilih fokus ini karena KSPPS BTM Cabang Sungai Rumbai menjadi entitas yang cukup representatif dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah secara konsisten dalam praktik pembiayaannya, serta dikenal berperan dalam menjauhkan mitra dari praktik riba yang sering terjadi pada praktik rentenir. Meskipun berbeda dalam objek penelitian, kesamaan tetap dapat ditemukan dalam tema besar yang diangkat, yaitu permasalahan pembiayaan bermasalah atau kredit macet. Kesamaan tersebut memberikan dasar perbandingan yang relevan dalam merumuskan strategi yang kontekstual dan aplikatif.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai langkah-langkah strategis yang diterapkan oleh KSPPS BTM Cabang Sungai Rumbai dalam menangani pembiayaan bermasalah, khususnya yang berkaitan dengan akad murabahah. Dengan mengkaji berbagai upaya penyelesaian dan pencegahan yang dilakukan, diharapkan dapat ditemukan pola yang efektif dalam menjaga stabilitas pembiayaan serta menghindari risiko pembiayaan bermasalah di masa mendatang. Antisipasi terhadap potensi pembiayaan bermasalah perlu dilakukan secara sistematis, baik dari sisi manajerial, administratif, maupun pendekatan interpersonal terhadap nasabah. Tujuan akhir dari strategi ini adalah untuk memastikan bahwa lembaga keuangan dapat mencapai tujuan operasionalnya secara berkelanjutan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip syariah.

Alasan pemilihan KSPPS BTM Cabang Sungai Rumbai sebagai lokasi penelitian tidak terlepas dari kinerja lembaga ini yang dinilai cukup baik dalam pengelolaan pembiayaan syariah, serta keberhasilannya dalam mengimplementasikan manajemen yang terorganisasi dengan baik. Dari sisi operasional, lembaga ini menunjukkan adanya keteraturan dalam pelaksanaan manajemen lembaga, termasuk dalam hal deteksi dini dan penanganan pembiayaan bermasalah. Pendekatan kelembagaan yang terstruktur tersebut menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur efektivitas strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah. Dalam perspektif kelembagaan, keberhasilan suatu institusi keuangan, terutama yang berbasis

koperasi syariah, sangat bergantung pada kualitas manajemen yang dijalankan. Dengan demikian, penelitian ini juga menyoroti pentingnya penerapan prinsip manajerial yang kuat sebagai pondasi utama keberhasilan institusi keuangan syariah dalam menjalankan fungsi intermediasinya secara optimal dan berkelanjutan.

B. KAJIAN PUSTAKA

Analisis

Analisis dapat dimaknai sebagai suatu proses investigatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam suatu peristiwa, baik berupa teks, tindakan, maupun fenomena tertentu. Kegiatan ini mencakup penguraian terhadap komponen-komponen utama peristiwa guna mengungkap kondisi sebenarnya, termasuk mengidentifikasi faktor penyebab, hubungan antarunsur, serta latar belakang terjadinya peristiwa tersebut (Departemen Pendidikan Nasional, 2008). Dalam konteks penelitian, analisis menjadi alat penting untuk menilai, menafsirkan, dan merumuskan kesimpulan dari data yang dikumpulkan.

Strategi

Strategi dipahami sebagai serangkaian keputusan dan tindakan fundamental yang dirancang oleh manajemen tingkat atas dan diimplementasikan oleh seluruh lini organisasi guna mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Strategi bukan hanya bersifat reaktif terhadap permasalahan, tetapi juga mencerminkan arah dan kebijakan jangka panjang organisasi dalam merespons perubahan lingkungan internal maupun eksternal secara terencana dan terukur (Siagian, 2004). Dengan demikian, strategi berperan sebagai panduan operasional untuk memastikan tercapainya tujuan secara efektif dan efisien.

Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merujuk pada suatu kondisi di mana nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban pengembalian dana sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam akad pembiayaan. Keadaan ini mencerminkan risiko inheren yang melekat dalam aktivitas pembiayaan perbankan atau lembaga keuangan, dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari kondisi internal nasabah seperti manajemen keuangan yang buruk, maupun faktor eksternal seperti perubahan ekonomi makro. Risiko ini bisa terjadi secara sengaja ataupun tidak sengaja, tergantung pada latar belakang dan motif nasabah (Dendawijaya, 2009).

Murabahah

Murabahah merupakan salah satu jenis akad jual beli dalam sistem keuangan syariah, di mana penjual menginformasikan secara transparan harga pokok barang yang dijual serta besaran keuntungan (markup) yang diambil. Misalnya, ketika penjual menyatakan, “Saya jual barang ini seharga seratus sepuluh dirham,” maka keuntungan yang diperoleh adalah sepuluh dirham dari harga pokok seratus dirham (Al-Zuhaili, 2004). Akad ini digunakan secara luas dalam praktik pembiayaan syariah karena menekankan pada kejelasan harga dan kesepakatan di awal, sehingga menghindari unsur riba dan gharar.

KSPPS BTM Cabang Sungai Rumbai

KSPPS BTM Cabang Sungai Rumbai merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan keuangan, tetapi juga memiliki misi sosial dalam memberdayakan masyarakat melalui pembiayaan yang sesuai syariah. Dalam praktiknya, KSPPS BTM Cabang Sungai Rumbai memfokuskan kegiatannya pada pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil dan menengah, serta menjaga agar praktik keuangannya tetap bebas dari unsur riba dan sesuai dengan nilai-nilai Islam (KSPPS BTM, 2023).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian lapangan (field research), yaitu jenis penelitian yang dilaksanakan secara langsung di lokasi objek studi guna memperoleh data empiris yang bersumber dari kondisi nyata. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai strategi penanganan pembiayaan bermasalah (Non-Performing Financing/NPF) pada akad murabahah yang diterapkan oleh KSPPS BTM Cabang Sungai Rumbai. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada kemampuannya dalam menggali data yang bersifat naratif dan kontekstual melalui interaksi intensif antara peneliti dan partisipan. Interaksi ini memungkinkan peneliti untuk menangkap dinamika sosial secara utuh dan memahami konteks situasi secara alami, sebagaimana dijelaskan oleh Moleong (2017). Pendekatan ini juga efektif dalam merekonstruksi makna dari pengalaman subjektif informan, yang dipresentasikan dalam bentuk deskripsi naratif yang sistematis dan komprehensif (Sugiyono, 2018).

Lokasi pelaksanaan penelitian ini berada di KSPPS BTM Cabang Sungai Rumbai, yang terletak di Jalan Poros III, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi

Sumatera Barat. Penelitian dilakukan dalam rentang waktu sekitar empat bulan, dimulai pada Desember 2024 dan berakhir pada Maret 2025. Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan dua jenis sumber data utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan individu yang memiliki posisi strategis dalam pengelolaan pembiayaan, seperti staf pada divisi pembiayaan internal lembaga (Sugiyono, 2018). Di sisi lain, data sekunder dikumpulkan dari berbagai dokumen dan literatur yang relevan, termasuk laporan keuangan, arsip institusi, jurnal akademik, serta sumber tertulis lainnya yang memberikan kontribusi terhadap analisis konseptual dan kontekstual penelitian ini.

Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yakni strategi penentuan subjek penelitian berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan topik yang dikaji. Informan utama meliputi pimpinan cabang serta sejumlah staf yang dinilai memiliki kompetensi dan pemahaman mendalam terkait permasalahan pembiayaan yang menjadi fokus studi (Nasution, 2003). Tiga metode utama digunakan dalam teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara menjadi metode utama dalam memperoleh data primer dan dilaksanakan berdasarkan pedoman wawancara terstruktur agar proses pengumpulan data berlangsung sistematis dan terarah (Hadi, 2001). Observasi dilakukan secara partisipatif, yang memungkinkan peneliti terlibat secara langsung dalam mengamati aktivitas operasional lembaga guna mendapatkan pemahaman kontekstual yang lebih mendalam (Hadi, 2001). Sementara itu, dokumentasi berfungsi sebagai pelengkap data, dengan mengumpulkan dokumen-dokumen penting yang mendukung keakuratan serta kedalaman analisis.

Analisis data dalam penelitian ini merujuk pada model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1994), yang terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pada tahap pertama, data yang telah diperoleh diseleksi dan diringkas untuk menghilangkan informasi yang tidak relevan, sehingga analisis dapat difokuskan pada hal-hal yang substansial. Data yang telah disaring kemudian disajikan dalam format naratif atau visual guna mempermudah proses interpretasi dan komunikasi hasil. Tahap akhir merupakan proses penarikan kesimpulan yang berlangsung secara berkesinambungan selama kegiatan penelitian, dengan tujuan untuk memastikan bahwa hasil akhir bersifat objektif, valid, dan dapat diuji kebenarannya secara ilmiah.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah pada BTM Cabang Sungai Rumbai

Akad murabahah, sebagai salah satu bentuk pembiayaan jual beli dalam sistem keuangan syariah, tidak lepas dari risiko terjadinya pembiayaan bermasalah. Keberhasilan dalam menangani kondisi tersebut sangat bergantung pada pemahaman menyeluruh terhadap penyebab utama yang melatarbelakanginya. Oleh karena itu, identifikasi akar masalah menjadi tahap awal yang esensial dalam merumuskan strategi penanganan yang tepat dan kontekstual. Pendekatan strategis harus disesuaikan dengan kompleksitas kasus serta kondisi spesifik masing-masing nasabah. BTM Cabang Sungai Rumbai menerapkan berbagai pendekatan taktis untuk mengurangi dampak pembiayaan bermasalah, yang umumnya dimulai dari pemetaan faktor penyebab hingga pelaksanaan strategi restrukturisasi dan penyelesaian akhir.

1. Identifikasi Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan murabahah yang bermasalah pada umumnya disebabkan oleh dua kategori besar, yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal baik dari kelemahan pihak lembaga maupun perilaku anggota itu sendiri.

a. Faktor Internal

Dari sisi internal lembaga, salah satu penyebab dominan adalah lemahnya proses analisis pembiayaan, terutama dalam penerapan prinsip 5C: *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, dan *condition*. Kurangnya ketelitian dalam verifikasi data anggota dan tidak optimalnya proses survei pasca pencairan dana menyebabkan potensi gagal bayar meningkat. Sebagai contoh, karakter nasabah yang tampaknya baik di lingkungan sosial tidak selalu mencerminkan itikad untuk memenuhi kewajiban. Kapasitas membayar juga kerap kali tidak diverifikasi secara menyeluruh terhadap kondisi riil usaha dan penghasilan. Keterbatasan modal, tidak memadainya agunan, serta kondisi ekonomi dan lingkungan yang tidak stabil turut menjadi faktor pendukung timbulnya risiko pembiayaan bermasalah.

Dari pihak anggota, perilaku tidak amanah seperti menyalahgunakan dana, menghilang setelah pencairan, atau memalsukan data pengajuan pembiayaan menjadi masalah yang signifikan. Misalnya, terdapat anggota yang menjaminkan BPKB kendaraan, tetapi kemudian menjual kendaraan tersebut dan menghilang, serta tidak lagi

melakukan pembayaran angsuran. Tindakan manipulatif ini memperparah kondisi dan menghambat proses penagihan.

b. Faktor Eksternal

Sementara itu, faktor eksternal mencakup hal-hal di luar kendali lembaga keuangan. Misalnya, bencana alam seperti banjir dan kebakaran dapat menghancurkan aset usaha nasabah sehingga menghambat kemampuan mereka dalam membayar angsuran. Selain itu, fluktuasi harga barang, inflasi, dan kebijakan pemerintah yang kurang berpihak pada pelaku usaha kecil turut memengaruhi kestabilan usaha anggota. Dalam menghadapi kondisi tersebut, BTM Cabang Sungai Rumbai mengedepankan pendekatan kekeluargaan dan komunikasi yang baik. Langkah awal yang dilakukan biasanya berupa pemberian surat peringatan sebelum dilakukan kunjungan langsung secara persuasif ke kediaman nasabah.

2. Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

BTM Cabang Sungai Rumbai menerapkan strategi penyelamatan dengan pendekatan bertahap, mulai dari pendekatan lunak hingga tindakan korektif.

a. Komunikasi Awal

Langkah pertama adalah melakukan pengingat melalui sambungan telepon agar anggota menyadari jatuh tempo angsuran. Jika belum ada pembayaran, maka diberikan Surat Peringatan (SP) secara bertahap: SP 1 untuk keterlambatan 1–3 bulan, SP 2 untuk 4–6 bulan, dan SP 3 untuk tunggakan 7–9 bulan.

b. Strategi 3R (Rescheduling, Reconditioning, Restructuring)

Strategi utama yang terbukti paling efektif adalah penerapan prinsip 3R:

- 1) **Rescheduling:** Penjadwalan ulang pembayaran dengan memperpanjang jangka waktu pembiayaan agar angsuran lebih ringan.
- 2) **Reconditioning:** Penyesuaian syarat pembiayaan seperti penundaan atau pengurangan margin keuntungan sesuai kondisi nasabah.
- 3) **Restructuring:** Perubahan struktur pembiayaan, termasuk kemungkinan penambahan dana atau modifikasi skema kerja sama dengan nasabah.

3. Pengalihan Akad ke Qard

Jika kondisi keuangan anggota benar-benar tidak memungkinkan, maka pembiayaan murabahah dapat dialihkan ke akad qard (*pinjaman tanpa imbal hasil*) sebagai bentuk tolong-

menolong. Langkah ini diambil sebagai alternatif terakhir untuk mempertahankan prinsip syariah dan kemanusiaan dalam pembiayaan.

4. Strategi Lelang sebagai Jalan Terakhir

Lelang terhadap agunan hanya dilakukan jika semua upaya negosiasi, restrukturisasi, dan pendekatan persuasif gagal dilakukan. Proses lelang dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku di Indonesia dan melibatkan pihak ketiga yang profesional. Hasil lelang digunakan untuk menutup sisa kewajiban nasabah secara adil dan transparan.

Selain itu, BTM Cabang Sungai Rumbai juga melakukan penyisihan cadangan kerugian pada neraca lembaga sebagai bentuk mitigasi risiko. Cadangan tersebut berasal dari laba tahunan dan digunakan sebagai penutup kerugian jika terjadi pembiayaan bermasalah.

Kendala dan Solusi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah

Sebagai lembaga keuangan mikro syariah, BTM Cabang Sungai Rumbai menghadapi berbagai tantangan dalam upaya mengelola pembiayaan bermasalah. Beberapa kendala utama dan solusi yang telah dirumuskan antara lain:

1. Kelemahan pada Proses Due Diligence

Proses analisis kelayakan nasabah masih menghadapi berbagai keterbatasan seperti verifikasi data yang lemah, penilaian risiko yang dangkal, kurangnya pemanfaatan teknologi analisis, serta keterbatasan kapasitas SDM. Dampaknya, pembiayaan cenderung disalurkan kepada nasabah yang memiliki risiko gagal bayar tinggi.

Solusi: Diperlukan peningkatan proses verifikasi, penggunaan sistem scoring kredit berbasis IT, pelatihan SDM secara rutin, serta pemanfaatan data eksternal untuk memperkuat keputusan pembiayaan.

2. Pengaruh Faktor Eksternal terhadap Pembayaran

Fluktuasi ekonomi, bencana alam, dan kebijakan pemerintah seringkali berdampak langsung pada kemampuan nasabah membayar kewajiban.

Solusi: BTM perlu melakukan pemantauan berkala terhadap kondisi ekonomi, menyediakan perlindungan asuransi bagi usaha tertentu, dan mendiversifikasi portofolio pembiayaan agar tidak terpusat pada satu sektor usaha.

3. Penetapan Harga Jual dan Margin yang Tidak Proporsional

Kurangnya riset pasar dan tingginya margin keuntungan menyebabkan beban pembayaran meningkat dan potensi gagal bayar pun naik.

Solusi: BTM harus melakukan riset pasar yang komprehensif dan menentukan margin yang wajar serta transparan, agar nasabah merasa aman dan percaya terhadap lembaga.

4. Sistem Penagihan yang Tidak Efektif

Ketiadaan prosedur penagihan yang jelas, keterampilan petugas yang minim, serta lemahnya koordinasi internal menyebabkan akumulasi tunggakan.

Solusi: Diperlukan SOP penagihan yang jelas, pelatihan teknis kepada petugas, sistem informasi terintegrasi untuk pemantauan, serta kerja sama dengan pihak ketiga bila perlu.

5. Keterbatasan Kompetensi SDM

Kurangnya pemahaman petugas tentang prinsip syariah dan manajemen risiko memperburuk kondisi pembiayaan bermasalah.

Solusi: BTM perlu menyelenggarakan pelatihan berkala, menyediakan akses informasi terbaru, serta mendukung program sertifikasi di bidang keuangan syariah.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa strategi yang diterapkan oleh BTM Cabang Sungai Rumbai dalam menangani pembiayaan bermasalah pada akad murabahah mencakup serangkaian langkah sistematis yang bersifat preventif dan kuratif. Langkah awal yang dilakukan adalah dengan melakukan penagihan secara intensif melalui pendekatan persuasif terhadap anggota, khususnya dengan mengingatkan nasabah mengenai kewajiban pembayaran yang telah mendekati atau melewati batas jatuh tempo. Peningkat ini umumnya dilakukan melalui media komunikasi seperti telepon untuk memastikan bahwa nasabah tetap mengetahui status kewajibannya dan mendorong kesadaran untuk segera melakukan pembayaran. Strategi ini dimaksudkan untuk mencegah pembiayaan menjadi lebih bermasalah akibat kelalaian atau ketidaktahuan nasabah.

Apabila pendekatan awal tidak menghasilkan penyelesaian dan nasabah masih mengalami kendala dalam melakukan pembayaran angsuran secara tepat waktu, maka BTM Cabang Sungai Rumbai akan menerapkan strategi lanjutan berupa *rescheduling* atau penjadwalan ulang. Dalam proses ini, pihak lembaga akan melakukan penyesuaian terhadap ketentuan awal pembiayaan, khususnya terkait dengan jadwal pembayaran dan jangka waktu pengembalian dana. Tujuan dari strategi ini adalah memberikan kelonggaran bagi nasabah yang mengalami kesulitan keuangan, tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan tanggung jawab

dalam akad. Dengan memberikan fleksibilitas tersebut, diharapkan nasabah dapat kembali memenuhi kewajibannya secara bertahap, sehingga potensi kerugian lembaga dapat diminimalisasi dan hubungan baik antara lembaga dan anggota tetap terjaga. Strategi penanganan seperti ini mencerminkan komitmen BTM dalam mengelola risiko pembiayaan secara profesional dan sesuai prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2001). *Perbankan Syariah: Konsep dan Implementasinya dalam Dunia Nyata*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya, & Yumanita, D. (2005). Perjalanan Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia: Studi Kasus. *Working Paper Bank Indonesia*.
- Dahlan, M. (2010). *Pengelolaan BMT: Pendekatan Strategis dan Penerapan Praktis*. Yogyakarta: UII Press.
- Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Murabahah*.
- Karim, A. A. (2004). *Perbankan Islam: Tinjauan Hukum Islam dan Perspektif Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kurniawan, A. (2015). *Pengelolaan Pembiayaan dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Mardani. (2012). *Hukum Ekonomi Islam dalam Perspektif Fikih*. Jakarta: Kencana.
- Rozalinda. (2016). *Pengelolaan Keuangan Berbasis Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Republik Indonesia. (1992). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian*.
- Wibisono, M. (2009). *Strategi Membangun BMT Unggul*. Jakarta: Tazkia Publishing.
- Al-Zuhaili, W. (2004). *Fiqh Islam dan Argumentasinya* (Jilid 4). Jakarta: Gema Insani Press.
- Dendawijaya, L. (2009). *Dasar-Dasar Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi Keempat). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BTM. (2023). *Laporan Profil KSPPS BTM Cabang Sungai Rumbai*. Sungai Rumbai: KSPPS BTM.
- Siagian, S. P. (2004). *Perencanaan Strategis dalam Manajemen Modern*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hadi, S. (2001). *Teknik dan Metode Penelitian* (Jilid 1). Yogyakarta: Andi Offset.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Lengkap* (Edisi ke-2). California: Sage Publications.